



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 050/ 06 /2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/01/2014  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi jabatan dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perlu menetapkan kembali personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa dengan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2014 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang Nomor : 050/01/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 050/01/2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014.**
- PERTAMA** : Mengubah dengan mengganti personil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** tidak mengubah tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 050/01/2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Juni 2014

---

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
Selaku  
PENGGUNA/ANGGARAN

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
  2. Kabag Pengendalian Pembangunan Setda. Kab. Batang ;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Nomor : 050 / 06 / 2014  
Tanggal : 2 Juni 2014

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
1	2	3	4	5
1.	DARYONO, SH., MM.. NIP. 19680115 198903 1 005	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p><b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <p>1. Pengadaan Komputer, Notebook dan Printer Rp. 42.750.000,-</p> <p>2. Pengadaan Plakat Kenangan DPRD Masa Jabatan 2009 - 2014 Rp. 50.000.000,-</p> <p><b>B. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b></p> <p>1. Kerjasama Swakelola Kajian Masalah Ketenagakerjaan Rp. 200.000.000,-</p> <p>2. Belanja Cetak Buku Memori DPRD Rp. 67.500.000,-</p> <p>3. Pengadaan Makan Prasmanan Pembahasan Raperda Rp. 28.500.000,-</p> <p>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2013</p> <p>4. Pengadaan Makan Prasmanan Pembahasan Raperda Perubahan APBD T.A 2014 Rp. 28.500.000,-</p> <p>5. Pengadaan Makan Prasmanan Pembahasan Raperda Penetapan APBD T.A 2015 Rp. 28.500.000,-</p> <p>6. Pengadaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga Rp. 415.800.000,-</p> <p>7. Belanja Cetak Majalah Rp. 80.000.000,-</p> <p><b>C. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b></p> <p>1. Kerjasama Informasi dengan Media Massa Rp. 87.600.000,-</p>	
2.	SUWANTO, S.Pd., MH. NIP. 19670520 198903 1 016	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang	<p><b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <p>1. Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor Rp. 157.388.000,-</p> <p><b>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b></p> <p>1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 82.000.000,-</p>	

1	2	3	4	5
			2. Pengadaan Papan Tulis Elektronik 3. Pengadaan Meja dan Kursi Rapat 4. Penataan Lingkungan Kantor dan Pembangunan Garasi  <b>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  Pengadaan Pakaian Dinas PSH, PSL, PDH dan PSR DPRD	Rp. 58.600.000,- Rp. 322.575.000,- Rp. 800.000.000,-  Rp. 353.083.500,-

SEKRETARIS  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BATANG  
 Selaku  
 PENGGUNA ANGGARAN

  
**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19591018 198511 2 001